



TANTANGAN PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Mauris Muyassar¹⁾, Fachrul Rozi Harfi²⁾, Rosmalinda³⁾

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Universitas No. 4, Kampus USU Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara 20155

Email: maurismuyassar@students.usu.ac.id¹⁾, fachrulroziharfi@students.usu.ac.id²⁾,
rosmalinda@usu.ac.id³⁾

Abstract (English)

This paper explores the challenges and developments in the amendment of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. The process of amending the KUHP has been a long journey since Indonesia's independence, aiming to replace the colonial Dutch Criminal Code that is no longer relevant to the values of Pancasila and the 1945 Constitution. Various revisions and societal rejections accompanied the process of forming the new Criminal Code, which was finally enacted as Law Number 1 of 2023. The new Criminal Code is expected to come into force in 2026, bringing a criminal justice system more aligned with Indonesian values and responsive to international developments. This article also discusses the implementation of the "living law" within the new Criminal Code and how it may affect criminal law principles, including the challenges of balancing law enforcement with respect for human rights.

Abstrak (Indonesia)

Tulisan ini mengeksplorasi tantangan dan perkembangan dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Proses perubahan KUHP adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak Indonesia merdeka, dengan tujuan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berbagai revisi dan penolakan dari masyarakat mengiringi perjalanan pembentukan KUHP baru, yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini diharapkan berlaku mulai 2026, membawa sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia serta responsif terhadap perkembangan internasional. Artikel ini juga membahas penerapan "living law" dalam KUHP baru dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Perubahan hukum pidana di Indonesia telah melalui perjalanan panjang serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berakhir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Article History

Received: 2 Oktober 2024
Reviewed: 8 Oktober 2024
Published: 9 Oktober 2024

Keywords

KUHP, criminal law, changes, development, living law

Sejarah Artikel

Received: 2 Oktober 2024
Reviewed: 8 Oktober 2024
Published: 9 Oktober 2024

Kata Kunci

KUHP, hukum pidana, perubahan, perkembangan, living law



(KUHP) yang telah diundangkan tersebut merupakan produk asli bangsa Indonesia untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda dengan berbagai lika-liku dalam prosesnya sebagai upaya untuk pembangunan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.¹

Sejarah perubahan dan perkembangan hukum pidana di Indonesia merupakan narasi yang sarat dengan perubahan politik, sosial, dan budaya yang membentuk kerangka hukum yang ada saat ini. Sejak masa pra-penjajahan hingga zaman modern sekarang ini, Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang hukum pidana, dimulai dari penggunaan sistem hukum adat hingga penerapan hukum modern yang dipengaruhi oleh Belanda.

Meski hukum pidana Indonesia telah mengalami perubahan, namun berkaitan dengan materi hukum pidana hampir tidak berbeda dengan hukum yang diwariskan oleh Belanda yang telah diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia (dahulu Hindia Belanda) sejak tahun 1918. Pada tahun 1946 atau 1 tahun setelah Indonesia merdeka, KUHP warisan Belanda tersebut telah mengalami beberapa perubahan, akan tetapi KUHP tersebut hanya berlaku di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pada tahun 1958 barulah KUHP warisan Belanda tersebut dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah pembentukan KUHP Indonesia tidak dapat dilepaskan dari usaha pembaharuan KUHP secara total. Usaha pembaharuan ini baru dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang pada pokoknya menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional segera diselesaikan. Kemudian pada tahun 1964 untuk pertama kalinya dikeluarkan rancangan KUHP dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015 dengan selesainya RKUHP 2015 hingga disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 Januari 2023 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Pembahasan

Tantangan Perubahan KUHP di Indonesia

Sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, orang Indonesia dahulu telah memberlakukan hukum pidana adat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adat bersifat lokal yang berarti hanya dapat diberlakukan di wilayah-wilayah adat tertentu saja. Norma dalam pidana adat tersebut berlaku secara terpisah berdasarkan wilayah kekuasaan setiap kerajaan yang diantaranya ada yang berbentuk tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Dengan kata lain bahwa kerajaan-kerajaan pada zaman dulu telah membukukan serta memberlakukan norma pidana adat secara turun-temurun dan diakui pada setiap generasi suatu masyarakat.³

Hukum adat di beberapa wilayah tertentu sangat kental dengan agama yang dijadikan agama resmi yang dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, hukum pidana adat yang terdapat pada wilayah Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang sangat kental dengan nilai hukum Islam di dalamnya. Begitu juga dengan hukum pidana adat pada wilayah Bali yang sangat kental dengan ajaran-ajaran Hindu. Aturan mengenai hukum pidana tersebut dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan di masyarakat, dan pelaksanaan hukum pidana di

¹ Murshal Fadhilah, dkk, "Sejarah Hukum Pidana Materil Indonesia: Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru", *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 14.

² *Ibid.*

³ Ahmad Bahiej, (2021), *Buku Kompendium Bidang Hukum Pidana Historisitas Pidana Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 13-14.



wilayah tersebut. Akan tetapi di beberapa wilayah adat di Indonesia, hukum adat tersebut telah diwujudkan dalam bentuk tulisan seperti adanya Kitab Kuntara Raja Niti yang berisi hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja yang berisi hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali.⁴

Sejak kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1596, terjadi dualisme hukum di Indonesia yakni dualisme antara Hukum Belanda Kuno yang berdasarkan Hukum Romawi dan Hukum Adat yang berlaku di wilayah-wilayah Indonesia. Hukum Belanda Kuno tersebut diperkenalkan oleh kapal dagang pertama Belanda di bawah Cornelis de Houtman dan hukum tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Kapal Belanda serta hukum tersebut tetap berlaku bahkan setelah berdirinya VOC pada tahun 1602. Lambat laun Hukum Kapal Belanda digantikan karena dirasa sudah tidak efektif lagi di pelabuhan perdagangan Indonesia. Kemudian pada tahun 1609 Pemerintah Belanda memberikan kebebasan kepada VOC untuk membuat hukum sendiri di wilayah-wilayah perdagangan yang dikuasainya.⁵

Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh Pemerintah Belanda dan pendudukan wilayah Indonesia digantikan oleh Inggris. Meskipun Inggris menguasai wilayah-wilayah Indonesia, akan tetapi Inggris tidak mengadakan perubahan terhadap hukum apapun yang telah berlaku di Indonesia sampai Inggris meninggalkan wilayah Indonesia.⁶ Setelah Inggris meninggalkan Indonesia, Belanda kembali menduduki wilayah Indonesia tanpa mengubah peraturan-peraturan yang sudah ada karena menunggu pembentukan kodifikasi hukum.⁷

Pada tahun 1848 Belanda melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar negaranya yang mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja karena parlemen mulai mencampuri urusan dalam pemerintahan di wilayah jajahan Belanda. Peraturan-peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan negara jajahan diatur dalam *Regeling Reglement*. Pada masa berlakunya *Regeling Reglement* tersebut, terjadi beberapa kodifikasi hukum pidana yang berhasil diundangkan yaitu :

- a. *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 55 Tahun 1866 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867.
- b. *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan *Staatblad* Nomor 85 Tahun 1872 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1873.⁸

Kitab hukum pidana tersebut keduanya merupakan hasil gubahan dari *Code Penal* Prancis yang disebut juga dengan *Code Penal Napoleon* yang telah berlaku di Belanda sejak tahun 1810.⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*) yang diundangkan pada tahun 1866 tetap memberlakukan *Code Penal* Prancis berdasarkan asas kerkondansi dengan mengadakan beberapa perubahan dan penyesuaian seperlunya. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi (*Wetboek van Strafrecht*

⁴ *Ibid.*

⁵ Bunyana Sholihin, "Supremasi Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 69, hlm. 265-266.

⁶ Tri Ambarwati, Fitri Nadiah Rahima dan Yoga Muhammad Rezki, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Tata Negara (Siasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, hlm. 3.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad Bahiej, *Op.cit.*, hlm. 17-18.

⁹ Tri Ambarwati, Fitri Nadiah Rahima dan Yoga Muhammad Rezki, *Op.cit.*, hlm. 4.



voor *Inlander*) yang diundangkan pada tahun 1872 meniru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*) yang diundangkan pada tahun 1866 dengan beberapa perubahan dan penyesuaian serta pengecualian seperlunya.¹⁰

Menjelang periode akhir abad ke-19 mulai dirasakan perlunya unifikasi hukum pidana sehingga pada tahun 1881 Pemerintah Belanda mengadakan kodifikasi hukum pidana baru, yaitu *Wetboek van Strafrecht* 1881 dan diberlakukan secara nasional pada 1 September 1886 sekaligus menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Europeanen*) 1866 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi (*Wetboek van Strafrecht voor Inlander*) 1872. Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1881, tidak terdapat lagi dualisme hukum pidana di negeri Belanda.¹¹

Pada tahun 1915 dikeluarkan Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 yang mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khusus untuk wilayah Jajahan (Hindia Belanda) yang disebut disebut dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indisch* dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Sehingga dengan demikian secara resmi pada tanggal tersebut telah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh penduduk di seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).¹²

Seiring perkembangan zaman, kehidupan sosial pasti berubah. Dalam perubahan kehidupan masyarakat tersebut, dapat dipastikan hukum juga akan mengalami perubahan.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1915 dan diberlakukan di Hindia Belanda dengan *Staatsblad* 1915:732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indisch*. Sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tiruan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Belanda pada tahun 1981.¹⁴

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan.¹⁵ KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengubah lanskap hukum pidana Indonesia dengan memperkenalkan prinsip-prinsip baru yang menegaskan kejelasan dan kepastian hukum sebagai bagian integral dari proses peradilan. Dalam konteks ini, pembaruan tersebut

¹⁰ Bunyana Sholihin, *Loc.cit.*, hlm. 266.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 267.

¹² *Ibid.*

¹³ Roby Satya Nugraha dan Christina Febriani Silalahi, Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 10 No. 1 (2024).

¹⁴ Emerdon Yuntho, dkk, (2007), *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya*, Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm. 1.

¹⁵ Parningotan Malau, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1 (2023).



tidak hanya berdampak pada penyusunan dan penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.¹⁶

Apabila dilihat dari substansinya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda tersebut terdiri atas tiga buku. Buku pertama mengatur tentang ketentuan umum yang memuat asas-asas berlakunya hukum pidana, pertanggungjawaban hukum pidana serta bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan. Buku kedua mengatur tentang kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran.¹⁷

Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, akan tetapi KUHP peninggalan Belanda ini masih diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP peninggalan Belanda dinyatakan berlaku hanya untuk Pulau Jawa dan Madura saja, sedangkan daerah-daerah lain sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disebutkan akan ditetapkan kemudian oleh presiden. Sejak saat itu pula KUHP peninggalan Belanda diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat itu belum terjadi kesatuan hukum pidana di seluruh Indonesia, salah satu penyebabnya adalah situasi politik dengan adanya agresi militer I dan II oleh Belanda.¹⁸

KUHP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan demikian berlaku satu hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak puluhan tahun yang lalu upaya untuk melakukan rekodifikasi KUHP sebenarnya sudah digagas. Tepatnya pada saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963, salah satunya adalah membahas rancangan KUHP. Seminar inilah yang menjadi titik awal sejarah pembaharuan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.¹⁹

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar perlunya pembaruan hukum pidana Indonesia didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu:

1. Alasan politis menekankan pentingnya memiliki KUHP nasional yang mencerminkan kedaulatan dan kebanggaan negara.
2. Alasan sosiologis menyoroti perlunya nilai-nilai budaya yang tercermin dalam hukum pidana.
3. Alasan praktis menekankan pentingnya menyediakan teks yang jelas dan mudah dipahami oleh penegak hukum serta masyarakat umum dikarenakan belum pernah ada terjemahan yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia.²⁰

Selain itu pembaruan juga diperlukan untuk menjaga adaptibilitas KUHP terhadap perubahan zaman dan perkembangan internasional yang berdampak pada masyarakat.

Pada tahun 1980 Prof. Soedarto membentuk tim di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengkaji penyusunan KUHP nasional, yang beranggotakan Prof. Oemar Seni

¹⁶ Muchamad Iksan, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 1 (2020).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹ Anugerah Rizki Akbari, dkk, (2019), *Membedah Konstruksi Buku I Rancangan KUHP*, Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, hlm. 5.

²⁰ Ahmad Bahiej, *Op.cit.*, hlm. 37.



Adji, Prof. Ruslan Saleh, dan Prof. J.E. Sahetapy untuk melakukan kajian tersebut. Hasil kajian tersebut berupa prakarsa penyusunan rancangan KUHP (RKUHP) pun disetujui oleh Presiden Soeharto. Hal-hal yang disepakati oleh tim tersebut adalah tidak membuat KUHP dari nol, melainkan akan melakukan rekodifikasi KUHP Hindia-Belanda, di mana rekodifikasi tersebut mengacu pada:

1. Menerjemahkan teks bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
2. Mengubah sistem hukum dari tiga buku menjadi dua buku tanpa membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.
3. Mengubah dan menambah pasal-pasal dalam Buku Kesatu dan Buku Kedua serta merumuskan kembali unsur-unsur tindak pidana yang dipertahankan atau ditambah.²¹

Sejak tahun 1980, BPHN Kementerian Kehakiman telah mengadakan serangkaian pertemuan nasional bersama para pakar hukum pidana, termasuk diantaranya mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi dengan beberapa ahli seperti Prof. Nico Keijzer dan Prof. D. Schafmeister. Pertemuan ini bertujuan untuk menerima masukan terkait KUHP nasional yang mencakup berbagai delik-delik khusus, pembaruan hukum nasional, kodifikasi hukum pidana, sanksi pidana, dan isu-isu internasional seperti penghinaan terhadap pengadilan "*contempt of court*" dan kejahatan komputer "*cyber crime*".²²

Setelah menyelesaikan Buku I dan penjelasan pasal demi pasal, perumusan pada Buku II KUHP dilanjutkan dengan menggabungkan beberapa pasal-pasal yang relevan dari Buku III. Barulah pada tanggal 13 Maret 1993, naskah lengkap RKUHP nasional tersebut diserahkan kepada Menteri Kehakiman oleh Mardjono Reksodiputro sebagai Ketua Tim. Proses penyusunan tersebut berlanjut di bawah Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman dan Bagir Manan pada tahun 1993-1998, tetapi terhenti karena perubahan model dan penjelasan pasal yang dianggap sudah tidak sesuai. Kemudian pada tahun 1998, Menteri Kehakiman Muladi mengajukan kembali RKUHP ke DPR RI, akan tetapi usulan tersebut gagal karena dianggap tidak mendesak. Penyusunan RKUHP selanjutnya dilanjutkan oleh menteri kehakiman berikutnya hingga diserahkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir tahun 2012.²³

Penyusunan RKUHP kembali diajukan ke DPR RI di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2015, akan tetapi tertunda karena pada bulan Maret 2016 DPR RI sedang fokus pada revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pembahasan RKUHP kembali dimulai oleh DPR RI pada bulan Juli 2018, namun pada bulan September 2019 RKUHP yang disahkan oleh DPR RI tersebut menuai kontroversi dan protes dari masyarakat sipil, advokat, hingga mahasiswa. Presiden Joko Widodo kemudian menunda pengesahan RKUHP pada bulan Oktober 2019 untuk memperhatikan serta menimbang segala masukan dan kritik yang ada. Barulah pada akhirnya di bulan Desember 2022 RKUHP disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang, pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP.

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2023, RUU KUHP tersebut telah sah menjadi undang-undang dan RUU KUHP tersebut berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengesahan KUHP baru tersebut

²¹ Anugerah Rizki Akbari, *Op.cit.*, hlm. 13.

²² *Ibid.*, hlm. 15.

²³ Tri Ambarwati, Fitri Nadiah Rahima dan Yoga Muhammad Rezki, *Op.cit.*, hlm. 8.



merupakan suatu kemajuan bagi bangsa Indonesia karena telah berhasil melahirkan aturan hukum pidana sendiri dan menghilangkan kolonialisme Belanda dalam hukum pidana.²⁴

Tantangan Perkembangan KUHP di Indonesia

Dalam perkembangannya dikarenakan KUHP lahir dari KUHP peninggalan Belanda yang merupakan tiruan dari KUHP Belanda dengan asas kerkodansi, maka dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dan semangat kemerdekaan Indonesia.²⁵ Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya agar dapat membuat sistem hukum pidana yang baru.²⁶

Perubahan KUHP telah berulang kali dibahas dan digagas akan tetapi belum berhasil diundangkan. Setelah penantian panjang untuk memiliki hukum pidana sendiri, barulah pada tanggal 2 Januari 2023 diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menandai bahwa Indonesia telah berhasil memiliki hukum pidananya sendiri. Adapun pengesahan undang-undang ini dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang atau 3 (tiga) tahun sejak KUHP tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 lalu. Pengesahan KUHP tersebut untuk menggantikan KUHP peninggalan Belanda sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.²⁸

Proses untuk mencapai persetujuan suatu rancangan undang-undang bukan merupakan perkara mudah bagi tim perumus RKUHP. Penolakan dari beberapa elemen masyarakat pun mengiringi proses perumusan RKUHP ini. Rekodifikasi KUHP peninggalan Belanda menjadi KUHP nasional dilakukan dengan sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragama, berbangsa, dan berbudaya dengan berbagai adat istiadatnya. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, sosial, budaya, dan kebangsaan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sangat tidak relevan dalam mempertahankan KUHP peninggalan Belanda yang mempunyai ciri yang berbeda dengan bangsa Indonesia dengan adat istiadatnya sendiri.²⁹

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar perubahan KUHP baru antara lain :

1. Dalam mewujudkan upaya reformasi hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia perlu dirancang undang-undang pidana nasional pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van*

²⁴ *Ibid.*, hlm 9.

²⁵ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, "Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 1 (2023), hlm. 140.

²⁶ Nafi' Mubarak, (2020), *Buku Ajar Hukum Pidana ed. Oleh Imam Ibnu Hajar*, Sidoarjo: Kanzon Books, hlm. 18-19.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁸ Nafi' Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27 No. 1 (2024), hlm. 26.

²⁹ *Ibid.*



Strafrecht) sebagai produk hukum pidana untuk menggantikan hukum pidana pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

2. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.³⁰

KUHP baru telah menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak lama, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, reformasi hukum pidana nasional akhirnya mulai tercapai. Selama ini penerapan KUHP yang didasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disadari jauh dari nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat yang beragama dan berbudaya.³¹

Terdapat beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan KUHP baru ini. Antara lain terkait dengan konsep rekodifikasi. Mengenai hal tersebut, Eddy OS. Hiariej menyatakan bahwa dalam menyikapi perkembangan hukum pidana yang masif, Indonesia telah melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian terhadap KUHP-nya yang disesuaikan dengan semangat kemerdekaan dan kedaulatan. Misalnya setelah Indonesia merdeka, terjadi dekodifikasi terhadap KUHP. Bentuk konkretnya adalah dengan mengeluarkan “kejahatan” yang awalnya diatur dalam KUHP ke dalam undang-undang tersendiri yang bersifat khusus. Contohnya adalah “kejahatan jabatan” yang telah dikeluarkan dari KUHP dan kemudian dibentuk dalam “undang-undang tindak pidana korupsi.”³²

Dalam penyusunan KUHP ini Pemerintah dan DPR RI sepakat menyusun KUHP dilandasi dengan semangat rekodifikasi, bukan kodifikasi. Semangat rekodifikasi berupaya memasukkan kembali tindak kejahatan yang sebelumnya diatur melalui berbagai undang-undang secara sektoral ke dalam KUHP. Tim Pemerintah hampir lebih dari 59 tahun telah melakukan konsolidasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal pada seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek pemidanaan. Terdapat lebih dari 200 undang-undang sektoral/khusus yang telah dimasukkan ke dalam RKUHP.³³

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai produk hukum positif Indonesia, murni menggunakan metode kodifikasi. Meskipun demikian tidak serta merta KUHP tersebut sempurna dan lepas dari kritik, masih banyak permasalahan hukum yang terjadi di dalamnya, khususnya berkaitan dengan pasal yang menyerang kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 218-Pasal 220 KUHP, penghinaan terhadap pemerintah dan/atau lembaga negara yang diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, di mana pasal-pasal tersebut mempunyai arti luas dan tidak tetap sehingga dapat menimbulkan multitafsir mengenai bagaimana batas-batas penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat serta penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang mana hal ini dikhawatirkan bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya.³⁴

³⁰ Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, *Op.cit.*, hlm. 146.

³¹ *Ibid.*

³² Nafi' Mubarak, *Op.cit.*, hlm. 27.

³³ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁴ Muhammad Ihsan Firdaus, “Offense of Contempt Against Government in Law Number 1 of 2023 Concerning Criminal Law Code from Constitutionalism Perspective”, *Audio Comparative Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 57.



KUHP Baru yang diundangkan dengan UU No. 1 Tahun 2023, meskipun masih menghadapi beberapa kritik terkait rumusan beberapa pasal, namun telah mengakomodasi sejumlah pemikiran mendasar yang penting untuk memperbarui penegakan hukum pidana di Indonesia.³⁵ Konsep-konsep yang menjadi antitesis dari paradigma klasik positivisme-formil menjadi bagian integral yang signifikan di dalamnya. Salah satu aspek penting dari beberapa pembaruan dalam KUHP Baru Indonesia adalah penyatuan hukum yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum pidana nasional yang baru.³⁶

Penerapan Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia. Pasal ini mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang pidana.³⁷

Mekanisme *living law* yang cenderung bersifat musyawarah dan sanksi sosial juga bisa menjadi bertentangan. Prinsip hukum pidana "*Ultimum Remedium*" (hukum sebagai penyelesaian terakhir) menjadi kabur ketika bertemu dengan pasal-pasal *living law* dalam kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana, yang pada dasarnya adalah solusi terakhir karena sifatnya yang punitif, menjadi sulit untuk diterapkan dengan efektif. Meskipun pengaturan ini mungkin memudahkan penerapan hukum pidana di Indonesia, namun bertentangan dengan prinsip *restorative justice* yang sedang ditekankan oleh pemerintah. Selain itu, pengaturan tentang bagaimana pengadilan adat akan menerapkan hukum adat dalam suatu masyarakat juga akan berubah.³⁸

Lembaga adat juga mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran adat atau konflik yang terjadi pada level masyarakat. Fungsi ini adalah fungsi preventif yang dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar adat.³⁹ Perlu kepatuhan terhadap prinsip Hak Asasi Manusia, UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pasal 2 (Ayat2) KUHP baru sudah membatasi bahwa hukum yang hidup harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945 dan HAM. Pancasila dan UUD NRI 1945 telah menggariskan nilai luhur yang sempurna sebagai hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, maka sewajarnya jika aturan dibawahnya, termasuk hukum yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan.

Nilai luhur Pancasila tercermin dalam 5 Sila Pancasila, misalnya pada sila pertama adalah religiusitas, kebebasan beragama dan toleransi; pada sila ke-2 adalah kemanusiaan, keadilan dan keberadapan; sila ke-3 nilai nasionalisme, persatuan dan gotong royong; sila ke-

³⁵ Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia", *Journal Syntax Idea*, Vol. 6 No. 8 (2024).

³⁶ A S Magala. "Akomodasi Hukum yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif, Spektrum Hukum, Vol. 20 No. 2, hlm. 115-127.

³⁷ Nella Sumika Putri, Memikirkan Kembali Unsur "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas, *Indonesia Criminal Law Jurnal*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 61.

³⁸ Anisa Fitria Wibowo, Azriel Wibowo Sadam, dan Muhammad Ramadavin, "Implikasi Pasal *Living Law* dalam KUHP Terbaru terhadap Masyarakat", *Jurnal Selisik*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 126.

³⁹ I. P. A. A. Dauh, I. K. Sukadana dan I. M. M. Widyantara, "Peran Pranata Adat dalam Pencegahan Konflik antara Kelompok Masyarakat Adat, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 133-138.



4 nilai demokrasi, musyawarah dan kebijaksanaan; sila ke-5 mempunyai nilai kesetaraan, keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan.⁴⁰

Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia berarti bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kesetaraan, universal, hak-hak dalam kehidupan, kebebasan, keadilan, serta bermartabat. Pada dasarnya antara prinsip Hak Asasi Manusia dengan Pancasila sudah selaras dan harmoni sehingga pemenuhan terhadap nilai-nilai Pancasila termasuk juga memenuhi prinsip Hak asasi manusia.⁴¹

KESIMPULAN

Proses perubahan dan perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah melalui perjalanan panjang sejak masa hukum adat, kedatangan Belanda, hingga Indonesia merdeka. KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan hukum kolonial Belanda, namun seiring dengan perkembangan politik, sosial, dan budaya, upaya untuk memiliki KUHP nasional telah dimulai sejak 1963.

Alasan utama reformasi KUHP di Indonesia adalah politis, sosiologis, dan praktis. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan hukum pidana yang mencerminkan kedaulatan nasional, nilai-nilai budaya, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Proses panjang rekodifikasi KUHP akhirnya mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Meskipun demikian, undang-undang baru ini masih menuai kritik, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan multitafsir.

Pengesahan KUHP nasional merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, namun tantangan masih ada dalam penyempurnaan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Tri, Fitri Nadiah Rahima dan Yoga Muhammad Rezki, “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia”, *Hukum Tata Negara (Siasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Bahiej, Ahmad. 2021. *Buku Kompendium Bidang Hukum Pidana Historisitas Pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Dauh, I.P.A.A, I.K. Sukadana dan I.M.M Widyantara, “Peran Pranata Adat dalam Pencegahan Konflik antara Kelompok Masyarakat Adat,” *Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 133-138.
- Fadhilah, Murshal, dkk, “Sejarah Hukum Pidana Materil Indonesia: Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru”, *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2024).

⁴⁰ G. Sirait, I. J. Alexander dan S. H. Mahulae. “Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Meningkatkan Karakter Siswa”, *Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia*, Vol. 1 No. 3 (2023), hlm. 104-108.

⁴¹ S. K. I. Husna dan F. U. Najicha. “Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 104-112.



- Husna, S.K.I dan F.U. Najicha, “Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 104-112.
- Ihsan Firdaus, Muhammad, “Offense of Contempt Against Government in Law Number 1 of 2023 Concerning Criminal Law Code from Constitutionalism Perspective”, *Audio Comparative Law Journal*, Vol. 4 No. 2 (2023).
- Iksan, Muchamad, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah),” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 1 (2020), hlm. 8.
- Magala, A. S. “Akomodasi Hukum yang Hidup dalam KUHP Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif,” *Spektrum Hukum*, Vol. 20 No. 2 (2023), hlm. 115-127.
- Mubarak, Nafi’, “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27 No. 1 (2024).
- Malau, Parningotan, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 837-844.
- Mubarak, Nafi’. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana ed. Oleh Imam Ibnu Hajar*. Sidoarjo: Kazon Books
- Nugraha, Roby Satya dan Christina Febriani Silalahi, “Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 73-81.
- Putri, Nella Sumika, “Memikirkan Kembali Unsur Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas,” *Indonesia Criminal Law Journal*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 61.
- Ramadhani, Milenia, “Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia”, *Journal Syntax Idea*, Vol. 6 No. 08 (2024).
- Rizki Akbari, Anugerah, dkk. 2019. *Membedah Konstruksi Buku I Rancangan KUHP*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Rohayu Harun, Rina, Mualimin Mochammad Sahid, dan Bahri Yamin, “Problems of Criminal Applications Law on The Life of Indonesian Communities and Cultures”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 1 (2023).
- Sholihin, Bunyana, “Supremasi Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 69.
- Sirait, G, I.J. Alexander dan S.H.R Mahule, “Sosialisasi Penanaman Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Meningkatkan Karakter Siswa,” *Pengembangan Penelitian Pengabdian Jurnal Indonesia (P3JI)*, Vol. 1 No. 3 (2023), hlm. 104-108.
- Wibowo, Anisa Fitria, Azriel Wibowo Sadam dan Muhammad Ramadavin, “Implikasi Pasal Living Law dalam KUHP Terbaru terhadap Masyarakat”, *Jurnal Selisik*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 126.
- Yuntho, Emerdon, dkk. 2007. *Dinamika Pembaruan KUHP dan Problematikanya*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.